



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 159 /KM/2007

TENTANG

**PENGUKUHAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) TAJUK 9
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2007-2008**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antar sesama warga civitas akademika;
 - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 215/O/1990 tentang tata tertib pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman;
 - bahwa menindaklanjuti surat Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman Nomor 129/J17.3/KM/2007, Tanggal 28 Maret 2007;
 - bahwa berhubungan dengan butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
 - Keputusan Presiden RI. :
 - Nomor 65 tahun 1963;
 - Nomor 59/M tahun 2006;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/O/1990.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengukuhkan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tajuk 9 Universitas Mulawarman, periode 2007-2008 dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Kedua : Masa Jabatan pengurus UKM Tajuk 9 Universitas Mulawarman, adalah 1 (satu) tahun. Ketua UKM yang telah menjabat satu periode, tidak dapat mencalonkan/dipilih kembali untuk periode kedua ;
- Ketiga : Pengurus UKM Tajuk 9 Universitas Mulawarman, dalam menjalankan kegiatannya harus selalu berkoordinasi dengan Rektor melalui Pembantu Rektor III, dan dapat bekerjasama dengan UKM yang ada di lingkungan Universitas Mulawarman;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 April 2007

Rektor, P
Andat

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. *e*
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Direktur Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Semua Unit di lingkungan Unmul;
- Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 159 /KM/2007 Tanggal 11 April 2007

Tentang : Pengukuhan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tajuk 9
Universitas Mulawarman Periode 2007-2008

Penasehat : Rektor Universitas Mulawarman

Penanggung Jawab : Pembantu Rektor III Unmul.

Pembina : Dr. Ir. Chandra Dewana Boer, M.Agr

Ketua : Hendra TPM (03.40015.00701.08)

Sekretaris : Rudi (02.34450.00487.07)

Bendahara : Meylani Rodhianah (04.44068.06285.02)

Departemen Informasi dan Data

Koordinator : Agnes Listalia Nyulir (04.44160.06377.02)

Staf : Tryas Pitaloka (02.30465.07576.01)

Staf : Hendry Yanto (02.35304.13511.05)

Departemen Pengkaderan dan Pendidikan

Koordinator : Ahmad Sidik (02.34227.00264.07)

Staf : Enny (02.30401.07512.01)

Departemen Publikasi dan Media

Koordinator : Syafruddin (03.40017.00703.08)

Staf : Fajri Tanjung (03.35473.08771.01)

Departemen Rumah Tangga

Koordinator : Yuliani (03.37370.00727.07)

Staf : Sariyana (02.30400.07511.01)

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 April 2007

Rektor


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027

